

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Abdullah, Izza Zulfa. 2016. *Analisis Penerapan Sistem Akad Murabahah pada BMT Mulia Sejahtera*. Makassar : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.
- Adnan, Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek, dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Agung, Wahyu Dwi. 2016. *Bisnis Keuangan Mikro Indonesia : Analisis Posisi dan Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Tangerang Selatan : Cinta Buku Media.
- Alim, Mohammad Nizarul. 2011. *Akuntansi Syariah: Esensi, Konsepsi, Epistimologi, dan Metodologi*. Vol 7 (2): 154-161.
- AL-QUR'AN
- Anggadini, Sri Dewi. 2015. *Perlunya Akuntansi Syariah di Lembaga Bisnis (Keuangan) Syariah*. Vol 8 (2). 133-142.
- As'ad, Imaniyah. 2017. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Gapura Sumenep*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri.
- Astika, Sri. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah Cabang*

Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ayyub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. England: Jhon Willey & Sons, Ltd.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04. Tentang Murabahah. 2000. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 13. Tentang Uang Muka dalam Murabahah. 2000. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 23. Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah 2002. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 46. Tentang Potongan Tagihan Murabahah. 2005. Jakarta: Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Gustani. 2021. *Definisi Akuntansi Syariah Menurut Beberapa Pakar Akuntansi Syariah* (Online) (<https://www.akuntansyariah.com/2021/05/22/definisi-akuntansi-syariah-menurut-beberapa-pakar-akuntansi-syariah/>), Diakses 29 maret 2022).

Hamidi, M. Lutfi. 2003. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.

Harahap, Sofyan S., Wiroso, dan Yusuf, Muhammad. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah: PSAK Syariah Baru* (Ed 4). Jakarta: LPFE Usakti.

- Harapan, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam* (Ed 4). Jakarta: Bumi Aksara.
- Herman. 2015. *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Sulselbar Syariah Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hidayat, Solikhul. 2013. *Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara*. Vol 10 (2): 167-175.
- Kementrian Koordinator Bidang Perkeonomian Republik Indonesia. 2021. Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah (Online) (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/dukung-inklusi-keuangan-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-dengan-industri-keuangan-syariah>, diakses 22 Maret 2022).
- Khumaidi, Makhbub. 2014. *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK No. 102 dan 105 pda BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2019. *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil* (Online) (<https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>, diakses 22 maret 2022)
- Mashuri. 2016. *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Riau : STIE Syariah Bengkalis Sungai Alam.

Napier, Christopher. 2009. *Defining Islamic Accounting: Current Issues, Pass Roots*. *Accounting history* Vol. 14 (1-2). 121-144. Diterjemahkan via Google.

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Ed 5). Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati, Sri. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Ed 3). Jakarta: Salemba Empat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah. 2007. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan & Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah. 2013. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan & Ikatan Akuntansi Indonesia.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah. 2002. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan & Ikatan Akuntansi Indonesia.

Rahmatullah, M. Dolly. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Puduarta Insani*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Riduwan dan Sunarto. 2010. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Rivai, Veitzhal & Andre Permata, 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rostiyani, Yeyen. 26 Oktober 2010. BMT Harus Menemukan Jati Dirinya. *Republika*. Hlm 15.
- Setia Ningsih, ita Yuliana. 2011. *Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. 2016. Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah: Lengkap dengan Kasus-Kasus Penerepan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tentang Perbankan*. 1998. Jakarta. Presiden Republik Indonesia & Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Widodo, Sugeng. 2017. *Teori & Aplikasi Perbankan Islam* (Ed 1). Yogyakarta:
BPFE-Yogyakarta.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1: Format Biodata**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Mohammad Amil Yusuf
 Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Rumah : Jl. Berua raya, komp. Sikamaseang K 11, Kec. Biringlkanaya. Makassar
 Nomor Telepon : 081245575331
 Alamat E-mail : kuhakuma@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri Berbah 2 Yogyakarta & SD Inpres Manuruki 2 Makassar
 SMP : SMP Negeri 25 Makassar
 SMA : SMA Budi Utomo Perak Jombang

Pengalaman Organisasi


Tahun 2018 : Anggota Organisasi Forum Dakwah Mahasiswa Islam Sek. Universitas Hasanuddin Periode 2018.
 Tahun 2019 : Anggota Organisasi Masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia periode 2019

Pengalaman kerja

Tahun 2016-2017 : Karyawan PT. Wirajaya Bagian penyimpanan data kerja perusahaan.
 Tahun 2016-2022 : Pengajar TPA & Marbot Masjid Baitul Izzah Bongaya

Demikian Biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 10 Januari 2023



Mohammad Amil Yusuf

Lampiran 2: Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimanakah awal mula BMT Mulai Sejahtera Mandiri didirikan?
2. Produk apa saja yang tersedia pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri?
3. Untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan murabahah, apa yang dilakukan nasabah?
4. Bagaimana alur proses pengajuan pembiayaan pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri?
5. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah?
6. Apakah BMT Mulia Sejahtera Mandiri sering/pernah melakukan al wakalah pada pembiayaan murabahah?
7. Bagaimana akad Murabahah dilaksanakan pada BMT Mulia Sejahtera Mandiri?
8. Apakah BMT Mulia Sejahtera mandiri mengakui persediaan sebesar pokok pembiayaan pada saat perolehan asset muabahah?
9. Pengakuan dan pengukuran apakah yang digunakan oleh BMT Mulia Sejahtera setelah perolehan asset murabahah?
10. bagaimana tindakan BMT Mulia Sejahtera mandiri terhadap penurunan asset murabahah?
11. Bagaimana tindakan BMT Mulia Sejahtera Mandiri terhadap diskon pembelian?
12. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui keuntungan murabahah?
13. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera melakukan pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?
14. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui dan mengukur potongan pelunasan piutang murabaah yang diberikan?
15. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mengenakan Denda
16. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menghadapi nasabah yang menunggak atau gagal bayar?
17. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri mengakui dan mengukur uang muka?
18. Bagaimana BMT Mulia Sejahtera Mandiri menyajikan piutang murabahah?
19. Bagaimana BMT menyajikan margin murabahah tangguhan?
20. Bagaimana BMT menyajikan beban murabahah tangguhan? Apakah disajikan sebagai pengurang hutang murabahah?
21. Apakah BMT Mulia Sejahtera telah menyajikan laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah?
22. Apakah tantangan dan peluang BMT dalam perkembangan pembiayaan Murabahah?

Lampiran 3: Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

1. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mulia Sejahtera Mandiri merupakan salah satu Produk/Unit usaha yang dimiliki Organisasi Mulia Sejahtera mandiri yang berbadan hukum Koperasi. BMT Mulia Sejahtera Mandiri pertama kali Berdiri pada tanggal 28 Juni 1999 dengan nama Koperasi Serba Usaha Marga kaya. Seiring dengan perkembangan maka pada tanggal 3 Agustus 2011 Koperasi Serba Usaha Marga Kaya diubah menjadi Koperasi Mulia Sejahtera dengan memperluas usaha untuk mensejahterakan antara hidup anggota dan masyarakat. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik maka pada tanggal 27 November 2015 pengurus mendirikan Koperasi Mulia Sejahtera dengan bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mulia Sejahtera Mandiri dengan akta notaris Nomor 5 tanggal 11 Februari 2016 di Notaris Kamariah Karim, S.H., M.Kn. berkedudukan di Makassar. Tentu usaha koperasi Mulia Sejahtera Mandiri berupa simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
 Pada tanggal 19 November 2020, berdasarkan usulan dari para pendiri, dalam rangka melebarkan sayap bisnis agar Koperasi Mulia Sejahtera memiliki unit usaha dengan bentuk toko retail modern, maka pada waktu tersebut KSPPS BMT Mulia Sejahtera Mandiri diubah menjadi Koperasi Konsumen Mulia Sejahtera Mandiri dengan unit usaha Simpan pinjam dan Pembiayaan syariah dan Toko Retail Modern dengan struktur kepengurusan yang baru terdiri dari 24 orang.
 Pada Januari 2021 Koperasi Konsumen Mulia Sejahtera Mandiri mendirikan toko retail modern bernama Mulia Mart. Sedangkan KSPPS BMT tetap mengambil data dari tahun 2015 pada saat pendirian KSPPS. Sehingga Modal dari KSPPS BMT Mulia Sejahtera Mandiri diambil datanya untuk disatukan dengan modal unit usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS BMT yang baru. Adapun terkait modal pendirian toko retail modern Mulia Mart, Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri mengeluarkan saham sebesar 500 Juta Rupiah.
 Koperasi BMT Mulia Sejahtera Mandiri berkedudukan di Jalan Berua Raya Nomor 1A, Kelurahan Berua Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Lokasi BMT Mulia Sejahtera Mandiri cukup strategis karena berada kawasan kompleks perumahan dan perkantoran sehingga Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri mudah dikenali dan mudah diakses oleh setiap kalangan masyarakat.
2. Produk Simpanan
 - a. Simpanan Mudharabah adalah Simpanan yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, selama jam kerja dan nasabah mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan, dengan minimal setoran awal Rp.50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00
 - b. Simpanan Haji adalah Simpanan untuk persiapan ibadah haji dan nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan, dengan setoran awal minimal Rp.100.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00
 - c. Simpanan Umroh adalah Simpanan yang dirancang untuk menunaikan ibadah umroh. Simpanan awal minimal Rp.100.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.50.000,00
 - d. Simpanan Qurban adalah Simpanan yang dirancang bagi nasabah dalam merealisasikan niat berqurban dan nasabah mendapat bagi hasil sesuai

- kesepakatan, simpanan awal minimal Rp.50.000,00 dan selanjutnya Rp10.000,00
- e. Simpanan Cerdas, adalah Simpanan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan simpanan awal minimal Rp.50.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00
 - f. Simpanan Investasi/Anggota adalah Simpanan yang berasal dari simpanan anggota/calon anggota atau berasal dari fasilitas investasi terikat dari anggota/calon anggota, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu simpanan pokok dengan setoran perbulan Rp.100.000,00-Rp.1.000.000,00 dan simpanan wajib minimal Rp.25.000,00. Dana simpanan hanya dapat ditarik ketika nasabah mencabut keanggotaannya.

Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan Mudharabah
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan anatar pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*) untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan di muka dari dua belah pihak.Sedangk.an kerugian (jika ada) akad ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*Mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana
 - b. Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.
 - c. Pembiayaan Murabahah
Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli fan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
 - d. Ijarah (sewa)
Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti pembayaran.
3. Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan pada BMT Mulia Sejahtera adalah:
- a. Administrasi pembiayaan menjelaskan produk pembiayaan di BMT Mulia Sejahtera kepada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
 - b. Termohon sudah terdaftar menjadi anggota simpanan. Untuk menjadi anggota simpanan maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
 - c. Dalam hal pengajuan pembiayaan anggota diharapkan bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT yaitu:
 - Foto copy KTP suami/istri
 - Foto Copy tabungan bank 3 bulan terakhir
 - Perhitungan pendapatan dan biaya usaha

- Foto copy buku tabungan BMT Mulia Sejahtera Mandiri
- Jaminan pembiayaan

persyaratan harus dipenuhi berkaitan dengan transaksi murabahah yaitu:

- a. BMT dan anggota harus mengadakan akad murabahah yang bebas riba,
 - b. BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,
 - c. BMT membeli barang yang diperlukan anggota atas nama BMT sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba, dan
 - d. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh syariat islam.
4. Prosedur pengajuan pembiayaan pada BMT Mulia Sejahtera adalah:
- a. Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT.
 - b. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh anggota dengan pengelola BMT khususnya bagian administrasi pembiayaan yang berisi:
 - Latar belakang anggota seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain.
 - Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan.
 - Anggota menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya.
 - c. Setelah anggota diwawancarai pihak BMT melakukan penyelidikan berkas-berkas untuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas, jika ditemukan kekurangan maka anggota diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.
 - d. Pihak BMT melakukan survey untuk menyelidiki anggota dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung kondisi anggota, karakter pemohon dan checking kebenaran data yang disampaikan serta meninjau berbagai obyek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan.
 - e. Pihak BMT Mulia Sejahtera melakukan pengolahan data dengan meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan anggota, dan membandingkan informasi yang diberikan anggota dari hasil wawancara dan survey lalu menganalisa dan mempertimbangkan apakah anggota layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.
 - f. Pihak BMT membuat keputusan untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:
 - Spesifikasi barang yang akan diperjual-belikan
 - Jangka waktu pembiayaan
 - Biaya-biaya yang harus dibayar
 - Waktu pencairan pembiayaan
 Sedangkan pembiayaan yang ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai alasan masing-masing.
 - g. Apabila pembiayaan diterima maka Pihak BMT akan membeli barang yang dipoesan kemudian dilanjutkan serah terima kepada anggota di lokasi BMT atau di luar lokasi BMT dengan setelah menyelesaikan perjanjian akad.
5. BMT menggunakan 5C dan 7P
- Prinsip penilaian 5C, yaitu:
- Character** (watak/akhhlak), **Capacity** (kapasitas produk), **Capital** (modal), **Collateral** (jaminan), **Condition** (kondisi usaha).
- Prinsip penilaian 7P yaitu:

Personality (kepribadian), *Party* (Klasifikasi), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (harapan), *Payment* (pembayaran), *Profitability* (keuntungan), *Protection* (Keamanan).

6. Tidak, BMT melakukan langsung pembelian barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati kedua pihak, kemudian anggota dapat melakukan serah terima di kantor BMT atau diluar kantor.
7. Pada transaksi murabahah, bagian administrasi pembiayaan dan anggota melakukan negosiasi untuk melakukan jual beli barang meliputi jenis barang, kualifikasi barang, harga barang serta cara pembayarannya. Setelah negosiasi telah disepakati bagian Administrasi pembiayaan menghubungi *supplier* barang yang akan dibeli dan bersepakat untuk melakukan pembelian barang sesuai yang diminta anggota. Setelah ada kesepakatan antara BMT, anggota dan *supplier* lalu dilaksanakan transaksi.
8. **pada saat perolehan terjadi maka asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar pokok pembiayaan yang diberikan dan keuntungan (margin)**, besarnya margin ditetapkan berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota. Pada transaksi murabahah menjadi pendapatan bagi BMT tidak hanya berasal dari keuntungan (margin) atas barang yang dijual tetapi juga berasal dari sisi administrasi yang dikenakan oleh BMT kepada anggota dan langsung dipotong dari pokok pembiayaan pada saat akad terjadi.
9. **BMT Mulia Sejahtera menggunakan murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat sehingga dinilai biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi dan dipilih mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih asset murabahah yang dapat direalisasikan lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya tidak diakui sebagai kerugian BMT** hal ini disebabkan karena BMT Mulia Sejahtera tidak menggunakan murabahah pesanan atau pesanan mengikat sehingga tidak ada penurunan asset yang dikarenakan barang rusak ataupun usang. Selain itu, BMT Mulia sejahtera hanya memberikan pembiayaan konsumtif berupa bahan bangunan dan kendaraan sehingga tidak ada barang yang rusak dan usang karena bahan bangunan dan kendaraan hanya mengalami penyusutan dan BMT Mulia sejahtera menjurnalnya hanya 1 kali saja yaitu pada saat pencairan sesuai dengan harga pasar.
10. BMT Mulia Sejahtera tidak menjurnal penurunan asset yang dikarenakan rusak dan usang sebagai beban karena pencatatannya itu hanya dilakukan sekali saja yakni pada saat pencairan. Selain itu BMT tidak akan pernah mengalami penurunan asset yang dikarenakan rusak dan usang karena barang pembiayaan yang diberikan hanya berupa pembiayaan konsumtif seperti bahan bangunan, kendaraan, dan sebagainya sehingga tidak akan adan penurunan asset pada barang tersebut.
11. **BMT Mulia Sejahtera tidak melakukan pencatatan terkait dengan diskon murabahah** karena BMT Mulia Sejahtera membayar sesuai dengan surat penawaran, apabila terjadi diskon maka diskon tersebut dicantumkan dalam surat penawaran langsung sebagai potongan harga pokok sehingga pihak BMT hanya membayar selisihnya.
12. **BMT Mulia Sejahtera mengakui keuntungan murabahah pada saat terjadinya akan murabahah yang dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi**

satu periode. Pada saat penjualan kredit dilakukan maka margin keuntungan berada diposisi kredit akan tetapi pada saat penerimaan angsuran maka margin yang tadinya berada di posisi kredit berubah menjadi posisi debit sedangkan pendapatan margin berada diposisi kredit. Jadi **BMT Mulia Sejahtera mengakui keuntungan secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah.**

13. **Piutang murabahah pada BMT Mulia Sejahtera diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan mengukur piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang..** Karena piutang murabahah mengandung unsur harga pokok barang ditambah unsur margin murabahah yang belum direalisasi, piutang murabahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran.
14. **Pada BMT Mulia Sejahtera potongan pelunasan piutang murabahah akan diberikan kepada anggota jika dapat melunasi lebih cepat dari waktu yang disepakati, maka akan diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.** Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak BMT, sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin murabahah yang belum direalisasikan. BMT Mulia Sejahtera dapat memberikan potongan pelunasan piutang dengan pemotongan margin yang diperoleh BMT sesuai aturan kebijakan BMT mulia sejahtera. Potongan angsuran murabahah diberikan kepada anggota karena disebabkan oleh anggota yang membayar lebih cepat dari waktu yang disepakati sehingga diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, dan disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli sehingga diakui sebagai beban. Akan tetapi **BMT Mulia sejahtera tidak melakukan potongan angsuran karena BMT Mulia sejahtera hanya melakukan potongan pelunasan piutang murabahah.**
15. Selama ini **BMT Mulia Sejahtera tidak pernah melakukan denda kepada anggotanya** karena BMT Mulia Sejahtera telah melakukan penyaringan yang ketat sehingga tidak akan ada anggota yang dikenakan sanksi/denda.
16. langkah awal terhadap nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan adalah pihak BMT menghubungi nasabah kemudian mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya nasabah menunggak dalam memberikan angsuran pembiayaan serta memberikan motivasi, terhadap nasabah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan usahanya. Jika usaha tersebut nasabah masih kesulitan dalam mengansur maka, selanjutnya pihak BMT Mulia Sejahtera mengadakan musyawarah kepada nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Jika usaha tersebut ternyata pihak nasabah masih belum bisa membayar maka pihak BMT terpaksa melelang agunan dengan ketentuan harga dari agunan tersebut jika lebih dari tunggakan kewajiban pembayaran dari nasabah maka sisanya di kembalikan kepada nasabah lagi.
17. Dalam hal pengakuan dan pengukuran uang muka, **BMT Mulia sejahtera tidak mewajibkan uang muka,** namun apabila anggota menyerahkan uang muka maka uang muka tersebut digunakan sebagai pengurang harga pokok barang.
18. Ya, Pada BMT Mulia Sejahtera menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang.

19. Ya, Pada BMT Mulia Sejahtera menyajikan margin murabahah tanggungan sebagai pengurang piutang murabahah
20. Tidak, BMT Mulia sejahtera tidak menyajikan beban murabahah tanggungan.
21. Ya, BMT Mulia Sejahtera telah mengungkapkan Harga perolehan asset murabaha, Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. BMT Mulia Sejahtera juga mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah yakni biaya adminisrasi dari plafond dan biaya matrai, pajak. Biaya materai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatn pihak BMT melainkan ada pihak lain yang berwenang mengurusinya. BMT
22. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pembiayaan Murabahah pada BMT Mulia Sejahtera adalah:
 - a. Anggota masyarakat yang sudah mulai memahami konsekuensi transaksi yang haram
 - b. Anggota masyarakat mengetahui bahwa BMT tidak mengenakan denda dan bunga yang membebani anggota.
 - c. Persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah
 - d. Faktor intern SDM yang ada, karena kurangnya tenaga kerja yang menguasai ilmu ekonomi syariah dan perkembangan ekonomi syariah.
 - e. Kurangnya perhatian pemerintah sekitar terkait ekonomi syariah. Regulasi-regulasi yang masih memberatkan pelaku ekonomi syariah.
 - f. Kurangnya minat dari anggota untuk melakukan simpanan sehingga mempengaruhi perputaran modal yang menjadi kurang.
 - g. Keadaan ekonomi pada tahun ini pada kondisi yang kurang baik, terutama dimasa pasca pandemi.

Makassar, 05 Januari 2023
BMT Mulia Sejahtera Mandiri

M. Ridwan Nurdin, SE.
Manager BMT Mulia Sejahtera Mandiri

Lampiran 4: Penerapan Pembiayaan Murabahah BMT Mulia Sejahtera Mandiri

**Penerapan Pembiayaan Murabahah
di BMT Mulia Sejahtera**

1) Saat Perolehan Aset Murabahah

- a) Pengakuan aset murabahah saat perolehan diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan.

Aset Murabahah	Rp xxx
Kas	Rp xxx

2) Setelah Perolehan Aset Murabahah

- b) Pengakuan aset murabahah setelah perolehan untuk murabahah pesanan tidak mengikat maka aset dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi dan dipilih mana yang lebih rendah. Jika terjadi penurunan nilai aset maka selisih nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan diakui sebagai kerugian. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat (Jika ada).

Tidak melakukan pencatatan

3) Diskon pembelian

- c) Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual.

Kas	Rp xxx
Pendapatan Murabahah	Rp xxx

4) Piutang Murabahah

- d) Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Kas	Rp xxx
Piutang murabahah	Rp xxx

5) Keuntungan Murabahah

- a) Pengakuan keuntungan murabahah pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah (jika ada).

Kas	Rp xxx
Piutang Murabahah	Rp xxx
Aset Murabahah	Rp xxx
Pendapatan margin murabahah	Rp xxx

- b) Apabila angsuran lebih dari satu periode maka Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

Pada saat penjualan kredit dilakukan :

Piutang Murabahah	Rp xxx
Aset Murabahah	Rp xxx
Margin Keuntungan	Rp xxx

Pada saat penerimaan angsuran:

Kas	Rp xxx
Piutang Murabahah	Rp xxx
Margin Keuntungan	Rp xxx
Pendapatan Margin Murabahah	Rp xxx

- c) Biaya administrasi diakui sebagai keuntungan murabahah.

Kas	Rp xxx
Margin Keuntungan	Rp xxx

6) Potongan

- d) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah (jika ada). Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

Kas	Rp xxx
Margin Murabahah Tangguhan	Rp xxx

Piutang Murabahah Rp xxx

Pendapatan Margin Murabahah Rp xxx

- e) Pengakuan potongan angsuran murabahah disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

Tidak melakukan pencatatan

7) Denda

- f) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Tidak Melakukan pencatatan

8) Uang Muka

- a) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) dan jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

Tidak Melakukan Pencatatan

Lampiran 5: Syarat Keanggotaan BMT Mulia Sejahtera Mandiri

SYARAT DAN KETENTUAN KEANGGOTAAN

UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH BMT MULIA SEJAHTERA


- I. PERSYARATAN KEANGGOTAAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS) BMT MULIA SEJAHTERA
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
 - c) Bertempat tinggal di lintas kabupaten/kota, Provinsi Sulawesi Selatan
 - d) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota
 - e) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku
- II. KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN ANGGOTA
 - a) Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota.
 - b) Menghadiri Rapat Anggota
 - c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha UJKS BMT Mulia Sejahtera Mandiri
 - d) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan dalam rapat pengurus.
 - e) Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada UJKS BMT Mulia Sejahtera.
- III. KETENTUAN MENGENAI HAK ANGGOTA
 - a) Mendapatkan pelayanan UJKS BMT Mulia Sejahtera Mandiri
 - b) Menghadiri, menyatakan pendapat dan berbicara dalam rapat anggota.
 - c) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
 - d) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.
 - e) Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodik.

Dengan ini saya menyatakan telah membaca dan memahami dengan baik segala persyaratan, hak dan kewajiban saya selaku anggota dan saya bersedia tunduk dan patuh dengan ketentuan yang ada.

.....,

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Lampiran 6: Form Permohonan keanggotaan/Pembukaan rekening



Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri Makassar
 Jl. Berua Raya No.24, Daya Makassar- Sulawesi Selatan
 Hp. 085299948201

FORMULIR PERMOHONAN ANGGOTA / PEMBUKAAN REKENING

Kepada Yth.
 BMT Mulia Sejahtera Mandiri Makassar
 Jl. Berua Raya No. 24 Daya Makassar-Sulawesi Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini	
Nama Lengkap	:
Nama Alias	:
Tempat & Tanggal Lahir	:
Nama Ibu Kandung	:
Nomor Identitas	:
Alamat	:
No. Hp/ Telp.	:
Pekerjaan	:
Penghasilan Perbulan	:

- Selanjutnya di sebut pihak I (Pertama)

Nama Staff BMT	:
Jabatan	:
Alamat	: BMT Mulia Sejahtera Jl. Berua Raya No. 24 Daya Makassar

- Selanjutnya disebut pihak II (Kedua)

Pihak pertama mengajukan permohonan sebagai anggota / penabung BMT Mulia Sejahtera dengan jenis tabungan *(dipilih)* :

Umum	Pokok	Umroh
Haji	Qurban	Pendidikan

Dan bersedia mematuhi semua peraturan serta ketentuan yang berlaku di BMT Mulia Sejahtera.
 Apabila pihak pertama meninggal dunia, simpanan ini diwariskan kepada AHLI WARIS:

Nama Lengkap	:
Tempat, tanggal lahir	:
Alamat	:
Hubungan Keluarga	:


Penunjukan ini sekaligus melepaskan BMT Mulia Sejahtera dari segala kewajiban untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari pihak manapun mengenai hak atas simpanan ini. Pihak I (pertama) dan pihak II (kedua) berjanji akan berbagi hasil atas dana pihak I (pertama) yang akan di investasikan oleh pihak II (kedua) dengan nisbah bagi hasil sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar,

Pihak I (Pertama) Pihak II (Kedua)


.....
 (Nama Lengkap) (Staff BMT Mulia Sejahtera)

Lampiran 7: Form Permohonan Pengajuan Pembiayaan Murabahah



**SURAT PERMOHONAN
PENGAJUAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Kepada Yang Terhormat :

Pengurus Koperasi Mulia Sejahtera Mandiri Makassar.

Di Tempat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

Alamat Sambung :

Telpon / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan (Murabahah) berupa :

Barang / Jasa :

Nilai / Harga Beli :

Margin Keuntungan :

Uang Muka (DP) :

Total Harga Jual :

Jangka Waktu Bayar :

Mulai Pembayaran :

Jaminan yang diberikan :

Demikian Permohonan kami semoga dapat dikabulkan. Semoga Allah senantiasa paring aman selamat lancar barokah.

Makassar,

Yang Mengajukan Permohonan, Mengetahui,

(.....)

Anggota BMT Mulia Sejahtera

(Ridwan Nurdin, SE)

Manager BMT


(Dede Nurrohim, S.Pd)

Dewan Syariah BMT


Menyetujui,
Pengurus / Ketua KSPPS BMT Mulia Sejahtera

(Drs. H. Saiful Budiando, M. Si)

Lampiran 8 : Contoh Form Akad Pembiayaan Murabahah



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPPS)
BMT MULIA SEJAHTERA
 Badan Hukum No. : 104/BH/KDK.2022/VI/1999
 Jl. Berua Raya No. 24, Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar HP. 085299948201
 Sulawesi Selatan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AKAD PEMBIAYAAN
 No. : 479-API/SKBMT/XII/2022

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathi, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-reka diantaramu..."

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian) itu..."
 (QS. An-Nisa (4) : 29 ; QS. Al-Maidah : 1)

Dengan bertunduk kepada Allah SWT dan senantiasa memohon rahmat-Nya , akad ini dibuat pada hari : Sabtu, Tanggal 17 Desember 2022.

- Nama : Ridwan Nurdin, SE
 Jabatan : Direktur BMT Mulia Sejahtera
 Alamat kantor : Jl. Berua Raya No. 2, Daya – Makassar

dalam hal ini bertindak sebagaimana jabatan tenagai di atas yang demikian itu sah mewakili untuk dan atas nama "KSPPPS BMT MULIA SEJAHTERA" Unit Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, selanjutnya disebut:

PIHAK I (PERTAMA)
- Nama : Mila Mentari
 Tempat/Tgl. Lahir : Cileiang, 24/05/2001
 Alamat : Muhajirin Kel. Komba Kec. Larompong
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 No. KTP : 7317136405010002
 Selanjutnya disebut :

PIHAK II (KEDUA)

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian jual beli yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menjual barang kepada PIHAK KEDUA berupa : **Pembelian 2 (dua) Buah Hp Xiaomi Redmi Note 11** dengan rincian :

- Harga Pokok : Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Uang Muka (DP) : Rp. -
- Margin : Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)
- Harga Jual : Rp. 6.690.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Pasal 2

PIHAK KEDUA setuju dengan harga pokok tersebut pada pasal 1, pembayaran akan dilakukan PIHAK II dengan cara angsuran dilakukan di kantor BMT Mulia Sejahtera dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jangka waktu pembayaran selama : 12 Bulan
- Jatuh tempo : 20/12/2023
- Pembayaran Angs. Ke 1 s/d 12 : Rp. 580.000,- /Bulan
- luran wajib Koperasi Ke 1 s/d 12 : Rp. 25.000,- /Bulan

Total Pembayaran : Rp. 605.000,- /Bulan

PIHAK KEDUA sanggup membayar biaya – biaya yang timbul dari perjanjian ini yang terdiri dari :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
- Biaya Materai, Print akad dll : Rp. 30.000,-

Total : Rp. 30.000,-

1



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT MULIA SEJAHTERA
 Badan Hukum No. : 104/BH/KDK.2022/VI/1999
 Jl. Berua Raya No. 24, Kel. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar HP. 085299948201
 Sulawesi Selatan



Pasal 3

Pengutamaan Pembayaran dan Sanksi

PIHAK KEDUA akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2, berikut tata cara pembayaran secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4

Syarat Realisasi Pembiayaan

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk merealisasikan pembiayaan setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh persyaratan ditetapkan dalam Syarat Umum Pembiayaan KSPPS BMT Mulia Sejahtera.

Pasal 5

Kuasa Debet

Untuk menjamin tertibnya pembayaran maka PIHAK KEDUA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk pada saat yang tepat melakukan debet rekening PIHAK KEDUA yang ada pada BMT Mulia Sejahtera atas sejumlah uang angsuran pokok dan margin keuntungan, dimana kuasa tidak dapat dibatalkan sebagaimana kebiasaan mengakhiri suatu kuasa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan karena kuasa ini merupakan bagian penting dan tanpa adanya kuasa dimaksud akad ini tidak akan dibuat.

Pasal 6

Jaminan

1. Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dan/atau pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka anggota/calon anggota dengan ini menyerahkan jaminan berupa :
2. Untuk pengikatan jaminan tersebut PIHAK KEDUA segera melakukan penandatanganan akta-akta dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan akad ini.

Pasal 7

Cidera Janji

PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari PIHAK PERTAMA atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya atas bagian atau seluruh jumlah hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dalam Syarat Umum Pembiayaan.

Pasal 8

Akibat Cidera Janji

1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena sesuatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 akad ini, maka PIHAK KEDUA berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk membayar/melunasi hutang atau sisa hutang PIHAK KEDUA tersebut.



Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT MULIA SEJAHTERA
 Badan Hukum No. : 104/BH/KDK.2022/VI/1999
 Jl. Berua Raya No. 24, Kcl. Berua Kec. Biringkanaya Kota Makassar HP. 085299948201
 Sulawesi Selatan



2. Bilamana penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang PIHAK KEDUA tersebut maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji dan karenanya wajib melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, bilamana hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang PIHAK KEDUA tersebut maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9

Lain-Lain

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah mengetahui dan/atau menerima penjelasan dari PIHAK PERTAMA, serta untuk itu seberapa perlu menyetujui dan menundukkan diri pada Syarat Umum Pembiayaan, dan karenanya pula syarat tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan akad ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana upaya musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, demikian dengan tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akad ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK KEDUA berdasarkan akad ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun instansi lainnya yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.

DEMIKIAN

Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak dengan sempurna sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat.

Semoga Allah SWT memberikan Berkah atas segala upaya yang kita lakukan. Amin.

Makassar, 17 Desember 2022

PIHAK I
 Manager BMT Mulia Sejahtera

PIHAK II
 Anggota Koperasi



Ridwan Nurdin, SE

Saksi-Saksi :

1. : _____
2. : _____
3. : _____